BAB II

PENJATUHAN PIDANA ATAS ADANYA DISPARITAS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Penjatuhan Pidana Atas Adanya Disparitas Putusan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana). Ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantif justice*) dan tata cara penegakkan hukum (*procedural justice*)[67].

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[68]. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib

[67] Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hal. 34.

[68] Mertokusumo, S., *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, dalam Antonius Sudirman*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 67.

mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undangundang, untuk menghindari kesewenangwenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya[69]. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindaktindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousnees*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama[70]. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnyaterkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana[71].

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara

---

[69] Wijayanto, I., *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, (Semarang: Pustaka, 2012). hal. 208.

[70] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 39.

[71] *Ibid.*, hal. 40.

sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah penryataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarkat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.

Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan bahwa: Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan bilamana hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilantersebut, Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal,kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum[72]. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: a. Disparitas antara tindak pidana yang sama; b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan

[72] Harkrisnowo, H., *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Majalah KHN Newsletter, 2003), hal. 90.

yang sama; c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama[73].

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasia tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.

Dalam penyelenggaraannya pengadilan harus menggunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin masyarakat terutama terdakwa atau terpidana guna menghindari kesewenangwenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikatergorikan dalam suatu rumusan delik. Adanya disparitas pidana dalam suatu sitem peradilan pidana akan menyebakan kepercayaan masyarkat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab disparitas pidana didalam penjatuhan pidana.

B. Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Narapidana

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

[73] Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* Jilid 47 No.3, Juli 2018, hal. 217-218.

sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil menurut pandangan J.M. Van Bemmelen. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadapan perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Mr. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut[74]:

a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syaratsyarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana;
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengaturcara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaranyang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain,mengatur cara bagaimana hukuman pidana materiil diwujudkansehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur caramelaksanakan keputusan hakim.

Berdasarkan pendapat diatas , hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Menurut

[74] L. Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 45.

Barda Nawawi Arief tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masayarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada[75].

Dalam Teori absolut atau teori pembalasan Menurut teori ini pidana diajtuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalsan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenar dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Kemudian dalam Teori Relatif atau teori tujuan Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalsan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini berbeda dari teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Selanjutnya dalam teori gabungan Selain teroi absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

[75] Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: UNDIP, 1995), hal. 79.

Tujuan pemidanaan dalam RUKHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahawa pemidanaan bertujuan : a). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b). Memasyarakatkan terpidana dengan megadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarkat; dan d). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pada hakikatnya pengertian hakim tercantum dalam KUHAP, yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dlaam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).

Putusan pengadilan atau putusan hakim pada dasarnya memiliki 3 (tiga) macam putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan, adapun jenisjenis putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Putusan bebas Ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, keslaahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1)).
b. Putusan lepas dari segala tuntutan Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2)).

c. Putusan pemidanaan Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1)).

Aspek "pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan" merupakan konteks penting dalam putusan hakim pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum[76]. Dapat diaktan lebih jauh bawa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh bersar terhadap amar atau doktrin putusan hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis" hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidanga[77].

Berikut akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan Non yuridis :

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuiridis diantaranya : a. Dakwaan jaksa

[76] (Mulyadi, n.d.).

[77] *Ibid.*, hal. 92.

penuntut umum; b. Keterangan saksi; c. Keterangan terdakwa; d. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

2) Pertimbangan yang bersifat Non yuridis

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya : a. Dampak dari perbuatan terdakwa. b. Kondisi diri dari terdakwa. Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat hal yang meberatkan dan meringakan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa , hal-hal tersebut adalah sebagai berikut : 1) Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu : a. Meresahkan masyarkat; b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri; c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa; d. Terdakwa sudah pernah dihukum. 2) Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu : a. Belum pernah dihukum; b. Menyesali perbuatannya; c. Mengakui perbuatannya; d. Bersikap sopan dipersidangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehinggan hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana. Menurut Cheang Molly *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerpan

pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas[78].

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu[79]:

a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;

b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyain tinfkat keseriusan yang sama;

c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

d.Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oelh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari: a). faktor intern; b). faktor pada undang-undang itu sendiri; c). faktor penafsiran; d). faktor politik; dan e). faktor sosial[80]. Disparitas putusan dalam hal penjatuhan pidana diperbolehkan menurut pasal 12 huruf (a) KUHP yang menyatakan pidana penjara serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas[81].

---

[78] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 102.

[79] Harkrisnowo, *Op.Cit.*, hal. 45.

[80] L. Loqman, *HAM dalam HAP*, (Jakarta: Datacom, 2002), hal. 42.

[81] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 21.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setekah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya[82]. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional[83].

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:

a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

   Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedeoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.

---

[82] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 101.
[83] *Ibid.*, hal. 102.

b. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada Asas kebebasan hakim atau judicial discretionary power dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Teori *Ratio Decidendi* atau *rationes decidenci* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai "*the point in a case which determines the judgement" atau menurut Barron's Law Dictionary* adalah "*the principle which the case establishes*."[84].

d. Teori *Dissenting Opinion*, dimana *Dissenting Opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.

e. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*, dimana *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*, lazim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa Latin "*Res ludicata*" yang berarti suatu yang telah diputuskan. *Black's Law Dictionary, sixth edition*, merumuskan *res judicata* sebagai: "*A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement renderd by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, an as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action*". (*Black's Law Dictionary, sixth edition, merumuskan res judicata* sebagai: "hal ini diputuskan, hal yang secara hukum ditindaklanjuti atau memutuskan.

[84] Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Op. Cit.,* hal. 224.

Sebuah hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten pada manfaat meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka, seperti mereka, yang merupakan hak yang mutlak untuk bertindak berikutnya melibatkan klaim permintaan atau penyebab tindakan putusan itu.

Maka dari segi empiris, pertimbangan kedaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidakboleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

C. Analisis Tindak Pidana Yang Dihasilkan Dalam Sebuah Putusan Disparitas

Disparitas putusan (*disparity of sentencing*) adalah penjatuhan sanksi pidana yang berbeda untuk tindak pidana serupa, dengan tingkat bahaya atau karakteristik yang sebanding, tanpa alasan hukum yang jelas. Analisis terhadap fenomena ini sangat penting untuk mengkaji keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan hukum di Indonesia.

Ketetapan peradilan atau dikenal dengan judisial diskresi sering menimbulkan perbedaan putusan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, akibat yang timbul dari adanya kesenjaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku selain menumbuhkan rasa ketidakaadilan, “ tentu akan menimbukan perasaan tidak puas terhadap pelaku maupun masyarakat umum sebagai konsekuensi yang wajar dari susunan hukum berpronsip kebebasan individu sehingga tercipta kelaskelas hukum”

(*the class character of law*). Ketetapan peradilan akan bernilai kemanuasian ketika berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tik bersalah (*presumption of innocence*), kedua asas tersebut mengandung nilai dasar dari hak asasi manusia sehingga penegak hukum harus menjaga dan memperhatikan esensi yang terkandung dalam kedua asas tersebut terutama hakim sebab memiliki kewenangan seperti ketentuan perundang-undangan memutus suatu perkara.

Putusan hakim di peradilan merupakan salah satu tolak ukur bagi terwujudnya keadilan, termasuk di dalamnya putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana serta pemiidanaan. Pertimbangan seorang penegak hukum ketika memutus suatu perkara, tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, juga merupakan suatu keharusan menggunakan nilai moral, asas manfaat, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan serta efek jera terhadap pelaku sehingga mampu memberikan dampak positif setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Apabila seorang hakim dalam memberikan putusan tidak berdasarkan sudut pandang tersebut, akan menciptakan ketidakpastiian hukum dan ketidakadilan pidana. “Banyaknya kasus penerapan pidana yang berbeda untuk kasus serupa (*same offence*) dalam praktiknya di pengadilan menciderai nilai-nilai yang terkandung dalam asas persamaan dihadapan hukum. *Molly Cheang* sebagaiamana di kutip oleh Muladi menyebut perbedaan penerapan pidana dengan istilah disparitas putusan hakim atau lebih dikenal dengan istilah disparitas hukum” (*disparity of sentencing*). Hakim ketika memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan terhadap faktor pemberat factor yang

meringankaan, baik yang terdapat didalam perundang-undangan pereturan pemerintah yang lain.

Peringanan pemidanaan atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP" dan hal pemberatan seperti perbarengan tindak pidana (concursus) diatur dalam pasal 63 sampai 71 KUHP. Sudah "disinggung diatas bahwa disparitas pidana secara harfiah oleh para ahli mengartikannya sebagai perbedaan pidana". Disparitas pidana bukan merupakan persoalan dalam hukum pidana, karena hakim dalaam memutus perkara pasti disparitas". Hal ini adalah akibat mutlak dari adanya kebebasan hakim dan melihat secara kasuistik yang ditanganinyaa. Penerapan prinsip diskersi yudisial oleh hakim harus dibarengi dengan tanggung jawab (akuntanbilitas). Hakim tidak boleh berindak semaunya saat memeriksa maupun memutuskan suatu perkara, tetapi harus semata-mata didasarkan hukum dan keadilan sejati, serta tidak terpengaruhi oleh pihak manapun, hal ini tentu membutuhkan hakim yang berintegritas dan memiliki kredibilitas yang baik. Jika tidak diskresi yudisial akan menimbulkan" kewenang-wenangan (*abuse of power*).

Prinsip judisial diskresi atau kebebasan kehakiman "merupakan jiwa atau semangat dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kehakiman, memiliki makna yang luas yaitu tidak hanya bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, tetapi yang terpenting bebas pengaruh dari internal lingkup lembaga peradilan itu sendiri. Oleh karena itu diskresi harus dibarengi tanggung jawab dan integritas tinggi". Disparitas putusan hakim yang dimaksud adalah yaang tidak berdaasarkan landasan yang beralasan (reasonable), yaitu tidak berdasarkan filosofi, tujuan, kriteria,

“penilaian serta takaran yang senada dan pertimbangan hakim yang sama. Di era globalisasi ini tingkat dan jenis kejahatan kian beragam seriring dengan semakin beragamnya bentuk pemenuhan kebutuhan manusia sehingga menuntut hakim untuk cermat dalam menerapkan prinsip judisial ” diskresinya. Sebagai contoh adanya disparitas terjadi dipaparkan putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan sehingga menutut pihak penegak hukum untuk meningkatkan kemampuannya sehingga mampu melakukan pemahaman dan ketrampilan sesuai profesi yang diembannya sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. “Sebagai aparat penegak hukum pelaksanaan pengadilan harus menggunakan patokan jelas serta telah di akui oleh hukum, seperti asas legalitas”. Asas legalitas merupakan jaminan bagi terdakwa dan masyarakat terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Adanya disparitas putusan hakim dalam suatu sistem peradilan pidana akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas didalam penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang menyebabkaan matinya korban.

Pengertian hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP, menyebutkan bahwa seorang hakiim merupakan aparat penegak hukum yang diberi kewewenangan serta kekuasaan oleh undang-undanng untuk memutuskan suatu perkara. Memutus perkara

atau dengan kata lain mengadili merupakan proses penerimaan perkara, menelaah dan memberikan keputusan suatu masalah hukum sesuai dengan asaas bebaas, jujuur dan berlaku adil selama persidangan di peradilan seperti yang sudah ditetapkan dalam Kiitab UndaangUndang Hukuum Acara Pidana Pasaal 1 ayat (9) (Indonesia, 1981). Menurut Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, pertimbangan dari aspek yuridis kepada terhadap terdakwa yang didakwakan adalah suatu hal pokok dalaam putusan peradilan.

Faktor yuridis yaitu pembuktiian unsur-unsurr (bestendallen) dari perbuatan pidana untuk mengetahui sesuai atau tidak dakwaan jaksa penuntut umum dengan perbuatan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis. Secara umum pada praktiknya diperadilan hakim ketika memutus suatu perkara sebelum mengunakan perti mbangan yuridis akan terlebih dahulu membuat kesimpulan yang diperoleh dari fakta di persidangan melalui keteraangan darii saksi, terdakwa, dan barang buktii yang diiajukan selanjutnya diperiksa selama jalannya sidang berlangsung.

D. Putusan Pidana Pada Perkara Pidana Ringan Yang Memiliki Perbedaan Yang Disparitas

Penerapan hukuman adalah langkah untuk menjaga keberlakuan hukum pidana materiil. Namun, dalam konteks sosial dan negara, hukum merupakan landasan kehidupan nasional, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, penerapan hukuman bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum[85].

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (*positif*), juga mempertimbangkan nilai-nilai humanisme, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan serta perubahan sikap yang menyebabkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Karena tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) pada prakteknya di pengadilan.

Perbedaan putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana putusan tersebut terlalu memihak atau pandang bulu. Apabila terpidana membandingkan antara pidana yang dijatuhi kepadanya dengan pidana yang dijatuhi kepada orang lain berbeda maka siterpidana akan merasa dirinya sebagai korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan, dengan demikian hal tersebut akan membuat siterpidana akan menjadi terpidana yang tidak taat hukum[86]. Adapun perbedaan tersebut maka dapat terlihat suatu masalah berat, sebab merupakan suatu indikator serta manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*)[87].

---

[85] Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), Cetakan Kedua, hal. 24.

[86] Muladi, *Op.Cit.*, hal. 119.

[87] *Ibid.*, hal. 119.

Menurut Bambang Poernomo bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya di dalam hukum pidana adalah: "Proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hokum benar dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang bisa dihukum atau dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil serta petunjuk tentang bertindak dan upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil".

Pada hakikatnya hakim sebelum menjatuhkan pidana, hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan berat ringannya suatu pidana terhadap terdakwa, yaitu diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik itu yang terdapat didalam Undang-Undang maupun yang diluar Undang-Undang. Bahwa disparitas sendiri secara *letterlijk* (tertulis) tidak jarang diartikan menggunakan istilah berbeda-beda. Sebab pada hakikatnya, hakim memutus perkara pasti berbeda. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau dampak mutlak karena pertama, kebebasan hakim dan kedua, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan pelanggaran hukum berbeda, alasan melakukan delik berbeda serta dengan kondisi yang berbeda.

Disparitas yang dimaksud disini adalah perbedaan yang tidak berdasarkan landasan yang *reasonable* (beralasan), yaitu dengan tidak dilandasi menggunakan filosofi ataupun tujuan yang sama, kriteria yang sama dan pertimbangan hakim yang sama. Di dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda

dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Berdasarkan KUHP, pencurian pada umumnya dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Masing-masing pencurian tersebut ada ketentuan yang berlainan dalam hal pemidanaannya. tetapi, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian, Hal ini terbukti hakim di dalam menjatuhkan putusan pemidanaannya yang berbeda dengan terdakwa lain dengan kondisi yang berlainan dan dalam perbuatan tindak pidana yang sama. Walaupun disini hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lainnya di luar ketentuan hukum pidana materiil serta juga mempunyai kebebasan dalam memberikan putusannya baik kebebasan dalam menentukan jenisnya pidana (*strafsoort*) ataupun kebebasan dalam menentukan beratnya pidana (*strafmaat*). Tetapi kebebasan tersebut bukan semata-mata bebas berkehendak semaunya sendiri. Ada batasan-batasan atau koridor yang wajib diperhatikan oleh hakim, terlebih hal ini memilih masa depan baik tidaknya sikap terpidana dan efek jera di kemudian hari.

Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa pemidanaan sesungguhnya meliputi juga pencabutan (peniadaan) hak, termasuk dalam pengadilan sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu adalah hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu". Penegakan hukum dalam hukum pidana bisa tercapai jika tujuan dari pemidanaan itu terpenuhi yang tidak sekedar menjatuhkan pidana terhadap seseorang (pandangan *retributif*), akan tetapi makna filosofi dari pemidanaan itu bisa dirasakan oleh terpidana serta berdampak positif ketika terpidana

selesai menjalani masa pemidanaannya yaitu sesudah ia keluar dari rumah tahanan dan kembali di masyarakat (pandangan *utilitarian*). Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan pencegahan tersebut hanya mampu dicapai dengan pidana penjara. Tetapi di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan beropini bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Persepsi hakim inilah terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan yang sangat krusial di dalam penjatuhan pidana.

Dalam pemberian pidana oleh hakim untuk seluruh jenis pelanggaran hukum wajib memberikan kemanfaatan khususnya terpidana ketika menjalani pemidanaannya serta sesudah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Sebab pemberian pidana yang tidak adil serta tidak memberikan keuntungan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Kemudian juga memberikan keuntungan bagi masyarakat pada umumnya, sebab dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia bisa merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

Kasus disparitas pidana pada kasus yang sama yakni tentang pencurian ringan, dimana sanksi yang dijatuhkan berbeda yang diterima masing-masing terdakwa pada kedua kasus yang sama dan sudah inkrah yang menajadi objek dalam penelitian ini. Pertama, putusan Nomor: 518/Pid.C/2025/PN.Rap., dimana dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan bagi para Terdakwa tanpa harus dijalani (tanpa harus ditahan). Sedangkan pada putusan yang kedua yaitu putusan Nomor: 607/Pid.C/2025/PN.Rap., para

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan harus dijalani (ditahan). Kemudian menjadi aneh nya dimana para Terdakwa yang ditahan hanya barang buktinya cuman 1 (satu) buah janjang kelapa sawit dengan berat 5 Kg, dan satu unit sepeda motor dirampas oleh negara, sedangkan pada kasus yang satunya lagi tanpa harus ditahan dengan barang bukti berupa berondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg, dan satu unit sepeda motor dirampas oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan pada kasus yang sama, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pencurian ringan dengan kasus yang sama dengan pelaku lainnya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan kasus yang sama.

Tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Rantauprapat pada putusan Nomor: 518/Pid.C/2025/PN.Rap., dan putusan Nomor: 607/Pid.C/2025/PN.Rap., merupakan beberapa contoh yang penulis jadikan sebagai objek penelitian dari adanya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian ringan. Perbuatan para terdakwa pada putusan tersebut diatas sama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 518/Pid.C/2025/PN.Rap., menyampaikan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun, namum pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 2 (dua) bulan tanpa harus dijalani. Sedangkan pada tuntutan jaksa penuntut umum pada putusan Nomor

607/Pid.C/2025/PN.Rap., menyampaikan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan, dan harus ditahan atas perintah majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapar. Dari putusan tersebut nampak adanya disparitas pidana, yaitu dalam Putusan Nomor 518/Pid.C/2025/PN.Rap., dijatuhi pidana 2 (dua) bulan tanpa harus dijalani, dan putusan nomor 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan harus ditahan. Sampai kapanpun, perbedaan putusan hakim akan terus terjadi apa bila keputusan pidana tersebut diklaim tidak tepat dan menyebabkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa di minimalisir karena nantinya memiliki konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum.

Maka menurut analisis peneliti menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan masing-masing memiliki pandangan berbeda meski terjadinya perbedaan melalui fakta-fakta hukum dipersidangan, namun hakim dalam memutus perkara berbeda memang tidak menyalahi dalam atauran, sebab hakim memiliki kebebasan hak untuk memutus suatu perkara meski kedudukan kasus nya sama, kendati demikina secara moral dan pandangan hak bagi para Terdakwa merasa putusan yang berbeda kurang mencerminkan rasa keadilan.